



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017, peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBNP Indonesia, dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.736,1 triliun, sebesar Rp 1.472,7 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak, sedangkan sebesar Rp 260,2 triliun merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 3,1 triliun. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 84,6 persen dari seluruh pendapatan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan hal penting bagi suatu negara karena kontribusinya terhadap pendapatan negara yang besar.

Dalam realisasinya, pemungutan pajak di Indonesia juga masih banyak mengalami kendala dengan adanya data yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai target yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang ditunjukkan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017**

**(Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penerimaan Pajak	1.143	1.060,83	1.105,81	1.343,4
Target Penerimaan Pajak	1.246	1.294,26	1.355,20	1.472,7
Penerimaan Pertahun (%)	91,7	81,96	81,6	91,2%

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak disetiap tahunnya tidak sesuai dengan target. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemungutan pajak untuk pajak penghasilan badan dengan sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2017), sehingga perusahaan memiliki kewenangan untuk meminimalisasi kewajiban perpajakannya se-efisien mungkin. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada (Praditasari dan Setiawan, 2017). Contoh aktivitas *tax avoidance* salah satunya terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut UU Pajak Penghasilan No 36 th 2008 Pasal (6), terdapat biaya-biaya yang boleh mengurangi penghasilan, beberapa

diantaranya adalah biaya promosi, pembangunan infrastruktur sosial, dan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Dengan demikian perusahaan bisa memilih biaya-biaya yang dibolehkan tersebut untuk memperkecil laba sehingga beban pajak menjadi rendah.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. *Tax ratio* dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, dan Jepang. Berikut data *tax ratio* tahun 2014-2016.

**Tabel 1.2**  
***Tax Ratio Asian Countries Tahun 2014-2016 (%)***

Negara	2014	2015	2016
Indonesia	12,2	11,8	10,3
Singapura	13,9	13,6	14,3
Malaysia	15,9	15,3	-
Filipina	16,7	15,5	13,7
Korea	24,6	25,3	26,3
Jepang	32,0	32,0	-

Sumber: *Revenue Statistics in Asian Countries OECD*

Berdasarkan data *Revenue Statistics in Asian Countries OECD* dalam tabel 1.2, Indonesia memiliki *tax ratio* yang cenderung menurun dari tahun ke tahun dan tergolong rendah yaitu masih di level 10,3% ditahun 2016, sedangkan *tax ratio* yang ideal untuk negara berkembang dapat mencapai 20%. Hal tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Fenomena tersebut dapat mengindikasikan adanya aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Bagi pemerintah, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Darmawan dan Sukartha (2014). Dengan demikian pemerintah memperbolehkan adanya aktivitas *tax avoidance* dengan maksud untuk mengajak seluruh wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

*Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2016). *Tax planning* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax planning* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999

dalam Saputra, dkk. 2015). Namun ketika wajib pajak melakukan *tax planning* dengan sangat agresif, maka pemerintah akan memberikan suatu aturan baru untuk mencegah agresif yang berlebihan. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol mengatakan, seluruh otoritas pajak dunia sudah sepakat untuk memberantas agresivitas pajak ini dengan cara mendorong keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dimaksud kemudian dituangkan dalam *Automatic Exchange of Information (AeOI)* dan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. John mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak segera memberlakukan *Mandatory Disclosure Rules (MDR)*. *MDR* ini sesuai dengan *BEPS* Aksi ke-13 yang mewajibkan wajib pajak dan promotor untuk mengungkapkan skema atau model *tax-planning* nya. Melalui aturan ini Wajib Pajak khususnya perusahaan multinasional harus melaporkan skema *tax planning* yang dilakukan, termasuk seluruh masukan dari promotor terkait *tax planning*. Cara ini membuat pemerintah akan menampung seluruh skema *tax planning* yang dilakukan di Indonesia untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dalam menerbitkan regulasi ke depannya.

*Tax avoidance* diukur menggunakan indikator agresivitas pajak dengan rumus *Effective Tax Rate (ETR)* atau tarif pajak efektif (Lanis dan Richardson, 2011 dalam Kuriah dan Asyik, 2016) dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak di tahun tersebut. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara *real* terkait dengan persentase tarif pajak efektif. Jika *ETR* lebih rendah dari tarif yang ditetapkan berarti tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi. Sebaliknya, jika *ETR*

lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan berarti tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin rendah.

Dalam *tax avoidance*, laba perusahaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Laba yang tinggi merupakan salah satu hasil dari penggunaan aset yang baik dan dapat dilihat dengan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu *ROA* atau *Return On Assets*. *ROA* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih, dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2017). Semakin tinggi *ROA* maka semakin besar laba perusahaan. Laba yang tinggi dikarenakan perusahaan menggunakan asetnya dalam jumlah besar. Semakin besar aset yang digunakan oleh perusahaan maka semakin besar beban depresiasi atas aset tersebut. Dalam penentuan metode depresiasi hanya ada dua metode yang diperbolehkan dalam perhitungan fiskal yaitu metode *straight line* atau garis lurus dan *double declining* atau saldo menurun (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 11). Perusahaan dapat memilih metode *double declining* untuk mengurangi beban pajak terutang karena akan membuat beban depresiasi lebih besar jika dibandingkan dengan metode *straight line*. Beban depresiasi yang besar akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga menyebabkan laba fiskal akan semakin rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak terutang perusahaan juga semakin rendah. Laba dan beban pajak yang rendah dapat menyebabkan nilai *ETR* juga semakin rendah, dengan demikian dapat dinyatakan semakin tinggi *return on assets* maka tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan akan semakin tinggi. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukharta (2014), dan Mujiyati, dkk (2015) menyimpulkan bahwa *Return On Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *Return On Assets*, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang (Hermanto dan Agung, 2015). *Leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DER* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal, rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan (Hery, 2017). Semakin tinggi nilai *DER* maka mengindikasikan perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas atau modal. Semakin tinggi nilai utang yang digunakan perusahaan, maka beban yang ditanggung perusahaan dalam membayar beban bunga menjadi semakin tinggi. Menurut UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal (6), beban bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang penghasilan perusahaan, dimana beban bunga pinjaman tersebut dapat diakui secara fiskal perhitungannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, sehingga perusahaan dapat memilih untuk mendanai perusahaan dengan pinjaman kepada pihak ketiga yang sesuai dengan aturan agar beban bunga yang dapat diakui secara fiskal semakin tinggi. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi pendapatan perusahaan yang menyebabkan laba fiskal akan semakin rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak terutang perusahaan juga semakin rendah. Laba dan



beban pajak yang rendah dapat menyebabkan nilai *ETR* juga semakin rendah, dengan demikian dapat dinyatakan semakin tinggi *leverage* maka tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan akan semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018), Dewi dan Noviani (2017), dan Singly dan Sukartha (2015) menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Hormati (2009) dalam Dewi dan Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Kurniasih dan sari, 2013). Salah satu aktivitas ekonominya yaitu untuk memperbesar kapasitas produksi sehingga perusahaan harus menggunakan aset produktif dalam jumlah besar. Semakin besar aset produktif yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban depresiasi atas aset tersebut. Dalam penentuan metode depresiasi hanya ada dua metode yang diperbolehkan dalam perhitungan fiskal yaitu metode *straight line* atau garis lurus dan *double declining* atau saldo menurun (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 11). Perusahaan dapat memilih metode *double declining* untuk mengurangi beban pajak terutang karena akan membuat beban depresiasi lebih besar jika dibandingkan dengan metode *straight line*. Beban depresiasi yang besar akan mengurangi pendapatan perusahaan yang menyebabkan laba fiskal akan semakin rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak terutang

perusahaan juga semakin rendah. Laba dan beban pajak yang rendah dapat menyebabkan nilai *ETR* juga semakin rendah, dengan demikian dapat dinyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan akan semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) dan Dewi dan Noviani (2017) menyimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor-faktor tersebut, *Sales Growth* juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak. *Sales Growth* merupakan penggambaran tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya agar mendapatkan penjualan yang meningkat di tahun berikutnya (Dewinta dan Setiawan, 2016), perusahaan juga dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya *Sales Growth*. Menurut Perdana (2013) dalam Dewinta dan Setiawan (2016), pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Menurut UU Pajak Penghasilan No 36 th 2008 Pasal (6), terdapat biaya-biaya yang boleh mengurangi penghasilan untuk mendapatkan laba yang rendah, salah satunya adalah biaya promosi yaitu bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Dengan demikian perusahaan bisa memilih

untuk memperbesar biaya-biaya yang dibolehkan menjadi pengurang penghasilan secara fiskal yang terkait dengan penjualan untuk memperkecil laba fiskal sehingga beban pajak menjadi rendah. Laba dan beban pajak yang rendah dapat menyebabkan nilai *ETR* juga semakin rendah, dengan demikian dapat dinyatakan semakin besar *sales growth* maka tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan akan semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyimpulkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Novitasari, Nurhayati, dan Sukarmanto (2016). Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan tidak menggunakan satu variabel independen dari penelitian sebelumnya yaitu *Corporate Governance*.
2. Memperbaharui rentang waktu penelitian yaitu dari tahun 2014 sampai 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH RETURN ON**

## ***ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE ”.***

### **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan melihat satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah *Tax Avoidance*, sedangkan untuk variabel independen adalah *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth*.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup dalam suatu penelitian yang dilakukan agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.

Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis menggunakan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, serta *Sales Growth* sebagai variabel independen.
  - *Tax Avoidance* diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate*.
  - *Leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio*.
  - Ukuran Perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Ln Total Aset*.
2. Bidang usaha perusahaan yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Jangka waktu penelitian yang dilakukan adalah 3 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Return On Assets* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya suatu pengelolaan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi manajemen perusahaan pun dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya ataupun mendukung penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* di dunia Perpajakan Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan atas penetapan atau perumusan kebijakan-kebijakan perpajakan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dilihat dari sisi *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari pembahasan secara rinci yang terkait dengan Tax Avoidance, *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* serta perumusan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V      SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan kesimpulan data penelitian, keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan temuan, serta saran untuk memperbaiki, meningkatkan dan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

